

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 7 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, maka perlu untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Negekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Ini Adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018.
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Menetapkan dan Mengangkat Adriana Tuku dan Adrianus Labo sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran --